

**ASLI**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG**

<b>DITERIMA DARI :</b> Termohon
<b>No.</b> 277... /PHPU.WAKO-XXIII./2025
<b>Hari :</b> Jumat
<b>Tanggal:</b> 17 Januari 2025
<b>Jam :</b> 08.14 WIB

Jakarta, 16 Januari 2025

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Malang terhadap Perkara Nomor: **277/PHPU.WAKO-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh **Budhy Pakarti**, Perseorangan yang merupakan Penduduk Kota Malang yang tercatat di Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2024

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Toyib**  
Pekerjaan/Jabatan : **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang**

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 5/PY.02.01-SU/3573/2025 tanggal 6 Januari 2025, memberi kuasa kepada:

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Dr. Saleh, S.H., M.H.	NIA. 07.10722
2.	Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H.	NIA. 19.03527
3.	Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H.	NIA. 20.01975
4.	Jufaldi, S.H.	NIA. 19.10815

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>
5.	M. Faiz Putra Syanel, S.H., M.H.	NIA. 22.00534
6.	Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H.	NIA. 23.03705
7.	Andre Kristian, S.H., M.H.	NIA. 012-06216/ADV-KAI/2016
8.	Mambul Hikam, S.H.	NIA. 23.04018
9.	Ahmad Mukmin, S.H., M.H.	NIA. 23.04370
10.	Faris Aldiano Phoa, S.H.	NIA. 23.03705
11.	Wilhem Ranbalak, S.H.	NIA. 16.10.16.358
12.	Zana Zerlina, S.H.	-
13.	Azka Rivaldi, S.H.	-
14.	Ismi Rahma Putri, S.H.	-
15.	Tasya Anisa, S.H.,M.H.	-
16.	Naufal Hilmi Ikhsan	-

Kesemuanya Advokat, [REDACTED]

[REDACTED] baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor Nomor: **277/PHPU.WAKO-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh **Budhy Pakarti**, Perseorangan yang merupakan Penduduk Kota Malang yang tercatat di Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Walikota Kota Malang Tahun 2024 sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA A QUO**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah di putus oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022.

2. Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya UU nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu :

BENTUK PELANGGARAN / SENGKETA	KOMPETENSI ABSOLUT LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA PHPKADA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bawaslu</li> <li>▪ Mahkamah Agung</li> </ul>
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KPU</li> <li>▪ Bawaslu/Panwaslu</li> </ul>
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sentra Gakkumdu</li> <li>▪ Pengadilan Negeri</li> <li>▪ Pengadilan Tinggi</li> </ul>
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li> <li>▪ Mahkamah Agung</li> </ul>
<b>PHPKADA</b>	<b>Mahkamah Konstitusi RI</b>

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat pemisahan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga lain yang telah dipisahkan secara hukum. Sehingga, antar Lembaga negara tersebut di atas tidak boleh terdapatnya tumpang tindih kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan pada setiap tahapan pemilihan, terutama pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2024 (“**Pilwalkot Malang Tahun 2024**”);
4. Bahwa kaitannya dengan perkara *a quo*, Mahkamah Konstitusi RI (“**MK RI**”) diamanatkan oleh Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada hanya untuk menyelesaikan sengketa atas Perselisihan penetapan **perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**,

dimana perselisihan hasil Pilwalkot Malang Tahun 2024 ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap akhir dalam proses Pilwalkot Malang Tahun 2024, yakni pasca proses penghitungan suara dan rekapitulasi suara;

5. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih". Karena muncul pertanyaan: "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan Pilwalkot Malang Tahun 2024 itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ("**KPU Kota Malang**") atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih pada Pemilu Walikota Kota Malang?" Maka pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam UU Pilkada, dimana Mahkamah Konstitusi RI pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati, Walikota, namun hanya pada permasalahan kesalahan penghitungan oleh KPU Kota Malang saja. Sehingga, Mahkamah Konstitusi RI tidak berwenang memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada UU Pilkada;
6. Bahwa uraian dimaksud juga diperkuat dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU- XX/2022 bertanggal 29 September 2022, pada Paragraf Keempat Hlm. 42, dinyatakan :

*"..Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung siffat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapanya harus dibaca "**Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.**"*

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi RI mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi RI beserta Lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu kepala daerah Gubernur, Bupati dan Wali Kota sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut di atas dan UU Pilkada, **Mahkamah Konstitusi RI hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan;**

7. Setelah Termohon uraikan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Peraturan Perundang – Undangan serta Jurisprudensi yang ada di Indonesia, lebih lanjut, jika melihat pada permohonan, Pemohon sama sekali tidak memaparkan substansi yang berkaitan dengan Perselisihan hasil suara, melainkan Pemohon hanya menjelaskan adanya dugaan Pelanggaran Administrasi pada proses Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pilwalkot Malang Tahun 2024;

#### **TANGGAPAN TERMOHON**

8. Bahwa Bahwa setelah Termohon memperhatikan dan membaca secara seksama terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dalil Pemohon tidak menarasikan adanya perselisihan hasil suara antara suara milik Pemohon yang didasari produk hukum atas rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, dalam hal ini, terkait adanya dugaan kekeliruan dalam melakukan rekapitulasi yang menghasilkan Model C. Hasil-KWK-Bupati ("**C. Hasil**"), Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota ("**D. Hasil Kecamatan**"), dan Model D. Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota ("**D. Hasil Kota**"). Namun, dalam hal ini Pemohon hanya menjelaskan adanya dugaan Pelanggaran Administrasi. Dimana dalil yang dinarasikan oleh Pemohon tersebut bukan menjadi objek kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi secara telah jelas disebutkan dalam Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada;

Lebih lanjut dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU- XX/2022 bertanggal 29 September 2022 sebagaimana termuat pada halaman 42 yang pada intinya "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi..*", kemudian oleh Mahkamah diperkuat dalam Pasal

8 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang pada intinya menyebutkan :

*Pasal 8 ayat (4)*

*“.. alasan-alasan Permohonan (Posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon..”*

9. Bahwa sebagaimana uraian Termohon diatas secara jelas menegaskan jika Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan dugaan adanya Pelanggaran Administrasi sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon;
10. Bahwa dikarenakan Mahkamah Konstitusi RI tidak berwenang mengadili perkara Pelanggaran Administrasi, pelanggaran Kode Etik dan dugaan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana seperti tercermin dalam Permohonan Pemohon. Maka, sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

## **B. PERMOHONAN PEMOHON TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI**

11. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 telah mengatur secara eksplisit adanya syarat formil yang wajib diperhatikan tentang tenggang waktu pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 oleh Pemohon yang pada pokoknya berbunyi:

*Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024:*

*“(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”*

12. Bahwa merujuk pada aturan dimaksud, penetapan perolehan suara hasil Pilwalkot Malang Tahun 2024 diumumkan dan ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 3 Desember 2024 pukul 19.00 WIB [**Bukti T - 1**]. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan

Permohonan adalah pada tanggal 3 Desember 2024, pukul 19.00 WIB sampai dengan tanggal 6 Desember 2024 pukul 19.00 WIB;

13. Bahwa setelah Termohon mencermati Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 281/PAN.MK/e-AP3/12/2024 [**Bukti T - 2**], ternyata secara formil Permohonan **Pemohon diajukan dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024, pukul 09.24 WIB**;
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah patut dan jelas Permohonan yang diajukan oleh **Pemohon** telah sangat melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan hukum sudah sepatutnya Permohonan Pemohon oleh Majelis hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa Perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelljke Verklaard*);

#### **C. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM / LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN INI**

15. Bahwa dalam pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota, pihak yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 (**PMK 3/2024**) sebagaimana berikut:

##### **Pasal 4 PMK 3/2024**

- (1) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
  - a. *pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
  - b. *pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
  - c. *pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
  - d. *pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*
- (2) *Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait.*

16. Bahwa selanjutnya, jika Termohon cermati Pihak Pemohon dalam permohonan *a quo*, terlihat Permohonan ini diajukan oleh Budhy Pakarti,

perseorangan yang merupakan Penduduk Kota Malang yang tercatat di Daftar Pemilih Tetap dalam Pilwalkot Malang Tahun 2024. Dengan demikian, dikarenakan Pemohon merupakan perorangan yang kedudukannya di luar dari kategori Pemohon sebagaimana Pasal 4 PMK 3/2024, maka Pemohon tidak dapat dikualifikasikan sebagai Pemohon dalam Perkara *a quo*;

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024. Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

#### **D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA KOTA MALANG**

18. Bahwa dalam pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota, terdapat ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon sebagai kriteria yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang pada pokoknya sebagai berikut:

JUMLAH PENDUDUK	PERSENTASE AMBANG BATAS MAKSIMAL SELISIH SUARA
≤ 250.000	2%
> 250.000 – 500.000	1,5%
> 500.000 – 1.000.000	1%
> 1.000.000	0,5%

19. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024 [Bukti T - 3], diketahui jumlah penduduk Kota Malang sebanyak 885,271 Jiwa, memiliki 5 Kecamatan dan 57 Kelurahan. Hal tersebut menunjukkan ambang batas selisih suara maksimal yang dapat diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pilwalkot Malang Tahun 2024 adalah 1% dari total suara sah yang berjumlah 409.662 suara sebagaimana tercantum dalam Model D. Hasil KabKo-KWK-Bupati/Walikota Kota Malang (“D. Hasil Kota Malang”) [Bukti T - 4]. Dengan demikian, selisih suara maksimal untuk dapat diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota adalah 4.096 suara sebagaimana penghitungan berikut:

$409.662 \times 1\% = 4.096 \text{ Suara}$
--

20. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara yang didapat oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 629 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Walikota Malang Tahun 2024 (“KKPU 629/2024”), yakni sebagai berikut:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
------------	----------------	-----------------

01	Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M. – Ali Muthohirin	<b>203.257 Suara</b>
02	Heri Cahyono – Ganisa Pratiwi Rumpoko	<b>74.147 Suara</b>
03	H. Anton – Dimiyati Ayatulloh	<b>132.258 Suara</b>
<b>PROBABILITAS TOTAL SELISIH SUARA</b>		<b>Pasion No. 02</b> 203.257 - 74.147 = <b>129.110 Suara (31,5 %)</b>  <b>Pasion No. 03</b> 203.257 – 132.258 = <b>70.999 Suara (17%)</b>

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas menunjukkan selisih suara antara pasangan calon nomor urut 01 dan pasangan calon nomor urut 02 adalah **129.110 Suara**, sedangkan selisih suara antara pasangan calon nomor urut 01 dan pasangan calon nomor urut 03 adalah **70.999** suara yang mana jauh melebihi dari ambang batas yang diatur oleh Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada, yakni 1% dari total Suara Sah yang berarti haruslah tidak boleh melampaui dari **4.096 Suara**;
22. Bahwa berdasarkan uraian dan paparan tersebut di atas, secara jelas Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena selisih suara antar pasangan calon melebihi ketentuan ambang batas maksimal sebagaimana Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**E. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

23. Bahwa Menurut **Termohon** setelah membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil **Pemohon**, ternyata permohonan **Pemohon** secara jelas dan nyata tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara, namun keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam positanya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkatan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang;

#### TANGGAPAN TERMOHON

24. Bahwa oleh karena dalam posita permohonan yang diajukan Pemohon, tidak satupun dalil yang menguraikan tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, namun keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam positanya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkatan tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang yang telah tersedia lembaga penyelesaiannya melalui Bawaslu yang dapat ditindaklanjuti ke Gakkumdu apabila berunsur tindak pidana pemilihan, ke DKPP apabila berunsur pelanggaran kode etik, atau diputus oleh Bawaslu apabila berunsur pelanggaran administrasi maupun berunsur sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara;

25. Bahwa oleh karena dalil Pemohon tidak mendalilkan perihal adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, maka Permohonan Pemohon bersifat kabur serta seharusnya tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

26. Bahwa selanjutnya Pemohon juga telah keliru dalam memohonkan hal-hal yang dimohonkan (Petitum). Pemohon dalam Petitum Pemohonannya, meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* untuk paling tidak mengabulkan hal – hal sebagai berikut:

- 1) *Menerima permohonan oleh Pihak PEMOHON untuk seluruhnya*
- 2) ***Menyatakan bahwa rotasi pejabat dan pengawas ASN dilingkungan pemerintah kota malang (BKPSDM Kota Malang) sejumlah 96 orang pada tanggal 3 dan 4 Mei 2024 dan 35 orang***

***pada tanggal 9 Agustus 2024 yang dilakukan oleh Saudara Wahyu Hidayat yang termaktub pada pasangan calon nomor urut 1 dalam PILKADA 2024 Kota Malang adalah melanggar Undang-Undang Pemilihan no. 10 tahun 2016, surat edaran Bawaslu RI no. 96 tahun 2024 III dan oleh karenanya harus dinyatakan TIDAK SAH dan dinyatakan DISKUALIFIKASI***

- 3) *Membatalkan penetapan surat TERMOHON I tertanggal 22 September 2024 dengan segala akibat hukumnya karena jelas melanggar surat edaran Bawaslu RI no. 96 tahun 2024 tentang rumusan pemaknaan isu hukum dalam tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengawas pemilu/pemilihan menyatakan bahwa rotasi 96 orang pejabat batal demi hukum dengan segala akibatnya.***
- 4) *Membatalkan Putusan TERMOHON I No. 629 tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024 dengan segala akibat hukumnya***
- 5) *Membatalkan Surat dari TERMOHON III tertanggal 4 Desember 2024 No. 1365/PP.00.00/KI/12/2024 dengan segala aspek hukumnya***
- 6) *Membebankan biaya perkara kepada pihak PEMOHON***

#### **TANGGAPAN TERMOHON**

27. Bahwa terhadap hal-hal yang dimohonkan dalam penyelesaian Perkara Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi RI telah diatur ketentuan Pasal 8 ayat (3) angka 5 PMK 3/2024 sebagaimana berikut:

Pasal 8 ayat (3) angka 5 PMK 3/2024

*“hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*

28. Bahwa berdasarkan seluruh Petitum Pemohon tersebut di atas sangatlah keliru, yakni Pemohon dalam pemohonannya tidak meminta untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) angka 5 PMK 3/2024. Sehingga, sudah sepatutnya majelis hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara *a quo* menyatakan permohonan Pemohonan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*);

29. Bahwa selanjutnya adanya ketidakjelasan dan ketidaklengkapan Pemohon dalam menguraikan dalil Permohonannya dalam Permohonan Halaman 4 yang pada pokoknya sebagai berikut:

*“PEMOHON menemukan catatan pada BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kota Malang tentang daftar pelantikan pejabat struktural di lingkungan pemerintahan kota malang tertanggal 9 agustus 2024 dengan jumlah pejabat kurang lebih 35 orang itu harus dimengerti sebagai pergantian yang dilarang sesuai perintah dalam surat edaran diatas. Bila pejabat, wali kota ingin mencalonkan diri sebagai wali kota. Adanya temuan bahwa adanya mutasi sebanyak 96 pejabat yang dilakukan PJ Wali Kota Malang pada tanggal 3 Mei 2024 bukti terlampir buti vide PS, jumlah pejabat ASN yang dirotasi sebanyak 131 orang.”*

### **TANGGAPAN TERMOHON**

30. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut sangatlah tidak jelas dan tidak lengkap serta tidak berdasar, dikarenakan Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan lengkap dalam Permohonannya siapa saja pejabat yang dimaksud? pejabat dalam posisi apa? iaitu pasca rotasi, menjabat sebagai apa? Seluruh pertanyaan – pertanyaan mendasar tersebutlah yang sejatinya tidak diurai dengan detil sehingga membuat Permohonannya bersifat kabur;
31. Ditambah, Pemohon semakin membingungkan karena dalam permohonannya, tidak digunakannya dasar-dasar hukum yang berlaku dan tidak menjelaskan satupun dalil terkait adanya kesalahan penghitungan maupun rekapitulasi suara yang dilakukan Termohon;
32. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon yang Tidak Jelas, Kabur (*Obscuur Libel*) serta keliru dalam memuat hal-hal yang dimohonkan sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*);

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Sebelum menjawab pokok-pokok dalil Permohonan Pemohon, Termohon terlebih dahulu menjelaskan wawasan umum terkait Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel II.1 Gambaran Umum Pemilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024**

Jumlah Penduduk	885.271 jiwa
Jumlah DPT	660.744 pemilih
Jumlah Kecamatan	5 Kecamatan
Jumlah Kelurahan	57 Kelurahan
Jumlah TPS	1.188 TPS
Jumlah Surat Suara	677.812
Jumlah Suara Sah	409.662 suara
Jumlah Suara Tidak Sah	18.661 suara
Jumlah Pemilih Laki-Laki	323.167 pemilih
Jumlah Pemilih Perempuan	337.577 pemilih

Setelah Pemohon menguraikan terkait Gambaran Umum dan Detil dari Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2024, selanjutnya Termohon akan menanggapi dalil **Pemohon** dalam Permohonannya. Pada pokoknya, **Termohon** menyatakan hal - hal sebagai berikut:

**A. PEMOHON MENGANGGAP TIDAK ADANYA PERMASALAHAN ATAS PERHITUNGAN HASIL REKAPITULASI YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON**

33. Bahwa setelah Termohon cermati pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, senyatanya Pemohon keliru dalam memahami hukum acara perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dikarenakan Pemohon hanya mendalilkan terkait klaim pelanggaran dan kecurangan dalam proses Pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati dan sama sekali tidak terdapat persandingan data ataupun perselisihan terkait selisih hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

34. Bahwa hal tersebut secara jelas bertentangan dengan sistematika permohonan pemohon yang telah diatur oleh Pasal 8 Ayat (4) PMK 3/2024 yang harus mencantumkan adanya kesalahan Termohon dalam hasil penghitungan suara dan menyandingkannya dengan hasil penghitungan suara yang benar versi Pemohon. Terlebih, **Pasal 156 UU Pilkada mengatur secara terbatas dan limitative hanya berada pada ruang lingkup perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;**

35. Oleh karenanya, Termohon tegaskan sama sekali tidak terdapat permasalahan, selisih ataupun perbedaan suara pada rekapitulasi disetiap jenjang pada Pilwalkot Malang Tahun 2024 yang Pemohon utarakan, sebagaimana Termohon sandingkan Model D. Hasil Kecamatan [**Bukti T - 5**] dengan Model D. Hasil Kota Malang berikut ini:

Tabel 1.1 Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota Malang Nomor Urut 01 Berdasarkan D.Hasil Kecamatan dengan D.Hasil Kota Malang

Paslon 01			
Nama Kecamatan	D Hasil Kecamatan	D Hasil KabKo	Selisih
Blimbing	42.932	42.932	0
Klojen	24.233	24.233	0
Kedungkandang	53.681	53.681	0
Sukun	46.936	46.936	0
Lowokwaru	35.475	35.475	0
<b>Jumlah</b>	<b>203.357</b>	<b>203.257</b>	<b>0</b>

Tabel 1.2 Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota Malang Nomor Urut 02 Berdasarkan D.Hasil Kecamatan dengan D.Hasil Kota Malang

Paslon 02			
Nama Kecamatan	D Hasil Kecamatan	D Hasil KabKo	Selisih
Blimbing	16.328	16.328	0
Klojen	8.142	8.142	0
Kedungkandang	19.295	19.295	0
Sukun	17.753	17.753	0
Lowokwaru	12.629	12.629	0
<b>Jumlah</b>	<b>74.147</b>	<b>74.147</b>	<b>0</b>

Tabel 1.3 Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota Malang Nomor Urut 03 Berdasarkan D.Hasil Kecamatan dengan D.Hasil Kota Malang

Paslon 03			
Nama Kecamatan	D Hasil Kecamatan	D Hasil KabKo	Selisih
Blimbing	28.132	28.132	0
Klojen	15.722	15.722	0
Kedungkandang	26.318	26.318	0
Sukun	30.752	30.752	0
Lowokwaru	31.334	31.334	0
<b>Jumlah</b>	<b>132.558</b>	<b>132.558</b>	<b>0</b>

36. Bahwa dengan demikian, hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang tahun 2024 yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1	Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M. – Ali Muthohirin	203.257 Suara
2	Heri Cahyono – Ganisa Pratiwi Rumpoko	74.147 Suara
3	H. Anton – Dimiyati Ayatulloh	132.258 Suara
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>409.662 Suara</b>

37. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat permasalahan ataupun selisih suara pada rekapitulasi hasil suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang tahun 2024 yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya;

**B. TERMOHON TELAH MELAKUKAN VERIFIKASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON SECARA BENAR BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN**

38. Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 4 s/d 6 mendalilkan yang pada pokoknya Termohon telah melakukan pelanggaran dikarenakan menetapkan pasangan Calon Nomor urut 1 Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2024 atas nama Dr. Ir. Wahyu

Hidayat, M.M. – Ali Muthohirin dikarenakan adanya dugaan pergantian pejabat yang dilakukan oleh Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M. selaku Pj Walikota dan Calon Walikota Malang Nomor urut 1;

### **TANGGAPAN TERMOHON**

39. Bahwa Termohon adalah Lembaga yang diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Malang tahun 2024, dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Tergugat berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
40. Bahwa dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota termohon melaksanakan proses tahapan pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (“PKPU 8/2024”);
41. Bahwa selanjutnya, berikut Termohon jelaskan data dan fakta dari pelaksanaan prosesi Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang tahun 2024 sebagai berikut:
  - 1) Bahwa Termohon dalam melakukan tahapan Pencalonan memiliki Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diatur dalam Lampiran I PKPU 8/2024;
  - 2) Bahwa KPU Kota Malang melakukan penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang pada tanggal 22 September 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 490 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024 (KKPU Kota Malang 490/2024). [Bukti T - 6]
  - 3) Bahwa kemudian pada tanggal 23 September 2024 menetapkan nomor urut untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Malang Nomor 491 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2024 (KKPU Kota Malang 491/2024). [Bukti T - 7]

- 4) Bahwa kemudian pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada tanggal 27 November 2024 di 1.188 TPS yang berada di Kota Malang;
  - 5) Bahwa setelah dilakukan pemungutan suara, kemudian dilakukan penghitungan suara dari masing-masing TPS serta rekapitulasi berjenjang pada tingkat Kecamatan hingga tingkat Kota Malang mulai tanggal 27 November 2024 hingga 3 Desember 2024;
  - 6) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang 629/2024 menetapkan perolehan suara Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M. – Ali Muthohirin sebanyak 203.257 suara; Heri Cahyono – Ganisa Pratiwi Rumpoko sebanyak 74.147 suara dan H. Anton – Dimiyati Ayatulloh sebanyak 132.558 suara.
42. Bahwa selanjutnya perlu Termohon sampaikan terlebih dahulu Tahapan Pencalonan yang telah diatur dalam Pasal 4 PKPU 8/2024 sebagaimana berikut:

Pasal 4 PKPU 8/2024:

*(1) Tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota meliputi:*

- a. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan;*
- b. pendaftaran Pasangan Calon;*
- c. penelitian persyaratan administrasi calon; dan*
- d. penetapan Pasangan Calon.*

43. Bahwa termohon telah melaksanakan segala tahapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 PKPU 8/2024 tersebut dengan seksama dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Penelitian persyaratan administrasi Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang oleh KPU Kota Malang yang dipermasalahkan oleh Pemohon;

44. Bahwa selanjutnya termohon juga memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon sebagaimana telah diatur dalam Lampiran 1 pada Halaman 66 huruf h PKPU 8/2024 sehubungan dengan "masukan dan tanggapan masyarakat" selama 3 (tiga) hari yakni pada tanggal 15 September 2024 s.d 18 September 2024 yang mana hal tersebut juga dilakukan oleh Pemohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya halaman 5 angka 4;
45. Bahwa terhadap masukan dan tanggapan masyarakat tersebut, KPU Kota Malang melakukan Klarifikasi atas masukan dan tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon sebagaimana yang telah diatur pula dalam Lampiran 1 pada Halaman 66 huruf i PKPU 8/2024, termasuk melakukan klarifikasi atas persyaratan Calon atas nama Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M. melalui Berita Acara Nomor 358/PL.02.2-BA/3573/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon atas nama Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M. dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang [**Bukti T - 8**] yang pada intinya menyampaikan bahwa proses pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemkot Malang sudah sesuai regulasi dan telah mendapat Persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;
46. Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 menyebutkan:

**Pasal 71 ayat (2)**

*"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri"*

47. Bahwa terhadap pengangkatan dan pelantikan serta pemberhentian Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Malang sebanyak 96 orang pada tanggal 3 Mei 2024 telah mendapat Persetujuan dari Menteri Dalam Negeri RI melalui Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 100.2.2.6/2761/OTDA perihal Persetujuan

Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Malang tanggal 17 April 2024 ("**Surat Mendagri 2761**") yang ditujukan kepada Penjabat Gubernur Jawa Timur [**Bukti T - 9**];

48. Bahwa kemudian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Surat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 800/2809/204.4/2024 Perihal: Persetujuan Pengangkatan Dan Pelantikan Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang tanggal 24 April 2024, menyampaikan menindaklanjuti Surat Mendagri 2761 tersebut yang pada intinya Pj. Walikota Malang disetujui untuk melaksanakan pengangkatan dan pelantikan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Malang; [**Bukti T -10**]
49. Bahwa selanjutnya terhadap pengangkatan dan pelantikan serta pemberhentian Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Malang sebanyak 35 orang pada tanggal 9 Agustus 2024 juga telah mendapat Persetujuan dari Menteri Dalam Negeri RI melalui Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 100.2.2.6/6013/OTDA perihal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Malang tanggal 8 Agustus 2024 ("**Surat Mendagri 6013**") yang ditujukan kepada Penjabat Gubernur Jawa Timur; [**Bukti T - 11**]
50. Bahwa kemudian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Surat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 800/5982/204.4/2024 Perihal: Persetujuan Pengangkatan Dan Pelantikanserta Pemberhentian Dalam Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang tanggal 08 Agustus 2024, menyampaikan menindaklanjuti Surat Mendagri 6013 tersebut yang pada intinya Pj. Walikota Malang menyetujui untuk melaksanakan pengangkatan dan pelantikan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Malang; [**Bukti T - 12**]

51. Bahwa atas dasar hal tersebut, Termohon kemudian pada tanggal 23 September 2024 mengeluarkan KKPU Kota Malang 490/2024 yang menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang untuk Pilwalkot Malang Tahun 2024;
52. Bahwa seyogyanya, apabila Pemohon menduga adanya kesalahan Termohon dalam melakukan Verifikasi Administrasi persyaratan Pasangan Calon, seharusnya Pemohon melaporkan hal tersebut ke Panwas atau Bawasiu. Namun, pada faktanya apa yang didalihkan Pemohon hanyalah dalil yang mengada-ngada dan tidak memiliki alasan hukum karena tidak adanya laporan Bawaslu ataupun rekomendasi Bawaslu terhadap apa yang didalihkan Pemohon;
53. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan paparan di atas, secara mutatis mutandis telah membuktikan bahwasanya dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonannya adalah dalil yang tidak berdasar atas hukum dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 629 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 pukul 19.00 WIB;

3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2024 yang tetap dan benar adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1	Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M. – Ali Muthohirin	203.257 Suara
2	Heri Cahyono – Ganisa Pratiwi Rumpoko	74.147 Suara
3	H. Anton – Dimiyati Ayatulloh	132.258 Suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>409.662 Suara</b>

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,  
**Kuasa Hukum Termohon**

 LAW OFFICE  
SALEH & PARTNERS

Dr. Saleh, S.H., M.H.



Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H.



Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H.



Jufaldi S.H.



M. Faiz Putra Syanel S.H., M.H.



Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H.




Andre Kristian, S.H., M.H.



Zana Zerlina, S.H.



Azka Rivaldi, S.H.



Ismi Rahma Putri, S.H.



Tasya Annisa, S.H., M.H.




Mambul Hikam, S.H.



---

Ahmad Mukmin, S.H., M.H.



---

Faris Aldiano Phoa, S.H.



---

Wilhem Ranbalak, S.H.



---